

12. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PADA SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

A. SERVICE POINT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diregister serta ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah; 2. Fotokopi KTP-el ahli waris 3. Fotokopi Letter C yang dilegalisir Kepala Desa; 4. Fotocopy SPPT beserta aslinya dan bukti obyek peninggalan; 5. Surat Kematian Pewaris dari Desa /Akta Kematian Pewaris.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan; 3. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan; 4. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi; 5. Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Surat; 6. Camat menandatangani Surat; 7. Petugas memberi nomor & menyerahkan Surat ke pemohon. <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> <p>Berkas tidak lengkap pemohon</p> <p>3</p> <p>berkas lengkap dikembalikan ke</p> <p>3</p> </div>
3.	Jangka waktu Pelayanan	12 menit
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ahli Waris

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://randuagunlumajangkab.go.id FB : Kecamatan Randuagung Telp. (0334) 323 313 & Kotak Saran
----	---	--